



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2021**

TENTANG

JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sektor jasa konstruksi merupakan upaya dalam pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi belum mampu menjawab kompleksnya permasalahan yang terjadi di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pekerjaan Jasa Konstruksi di daerah.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
9. Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
dan
BUPATI KOLAKA TIMUR**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud diatas adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.

4. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
5. Konstruksi adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya.
6. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
7. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultan konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
8. Penyelenggaraan konstruksi adalah serangkaian proses untuk melaksanakan kegiatan konstruksi.
9. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK yang bersifat independen dan mandiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjut disingkat IUJK adalah izin yang diperlukan bagi orang perseorangan atau badan usaha jasa konstruksi yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi di Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk di tempat domisilinya.

Pasal 2

Ketentuan terkait Jasa Konstruksi dilaksanakan berdasarkan asas:

- 1) Efisien;
- 2) Efektif;
- 3) Transparan;
- 4) Terbuka;
- 5) Bersaing;
- 6) Akuntabel;
- 7) Tidak diskriminatif; dan
- 8) Akuntabel.

Pasal 3

Adapun tujuan pengaturan jasa konstruksi adalah sebagai berikut:

- a. melindungi masyarakat jasa konstruksi dan kepentingan masyarakat umum;
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan peran serta masyarakat yang akomodatif, terbuka, jujur, dan berkeadilan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi serta mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan jasa konstruksi;
- c. memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung

- jawab serta hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan jasa konstruksi; dan
- d. mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna jasa dan penyedia Jasa mengenai hak dan kewajiban, serta keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh aspek penyelenggaraan jasa konstruksi.

pasal 4

Ruang lingkup pengaturan jasa konstruksi, meliputi:

- a. penyelenggara jasa konstruksi;
- b. hak dan kewajiban;
- c. wewenang pemerintah daerah;
- d. kegagalan bangunan;
- e. penyelesaian sengketa;
- f. larangan; dan
- g. sanksi.

BAB II

PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi persyaratan standar mutu bahan konstruksi.
- (2) Untuk bahan konstruksi tertentu harus memiliki lisensi pabrik dan/atau balai laboratorium yang sudah terakreditasi.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib mentaati persyaratan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.
- (2) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memberitahukan pemerinta desa/lurah.
- (3) Ketentuan dan persyaratan teknis di bidang konstruksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi di daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, dengan ketentuan harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara konsultasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus menggunakan tenaga ahli dan tenaga terampil di bidang konstruksi yang memiliki kompetensi dan memiliki sertifikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memiliki sertifikat profesi dan sertifikat keahlian untuk pekerjaan teknik, arsitektur, struktur, mekanikal, elektrik, tata lingkungan, dan yang berkaitan dengan pekerjaan konstruksi

Pasal 10

Setiap Anggota Asosiasi wajib memiliki sertifikat keahlian profesi pada bidang keahlian yang dikeluarkan oleh LPJK.

Pasal 11

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus memiliki izin, laporan hasil uji mutu lapangan dan sertifikat lain fungsi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus mengacu pada Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Kolaka Timur dan rencana detail tata ruang kabupaten kolaka timur.

BAB III

JENIS USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 13

Jenis usaha jasa konstruksi, meliputi:

- a. perencanaan konstruksi;
- b. pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
- c. pengawasan pekerjaan konstruksi.

BAB V

PERENCANAAN KONSTRUKSI

Pasal 14

Setiap usaha perencanaan konstruksi harus memberikan layanan perencanaan yang komprehensif, professional, dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi keamanan, kenyamanan, dan keserasian lingkungan pada melaksanakan konstruksi.

Pasal 15

Penyelenggaraan usaha perencanaan konstruksi bidang arsitektural dan/atau sipil harus memperhatikan :

- a) Kearifan arsitektur lokal;
- b) Penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan;
- c) Memperhatikan daerah rawan bencana;
- d) Keterlibatan pemerintah desa/kelurahan;
- e) Memperhatikan RTRW dan detail Tata Ruang; dan
- f) Memperhatikan aspek lingkungan.

Pasal 16

Penyelenggara usaha perencanaan konstruksi dapat dilakukan oleh orang perseorangan dan/atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi serta diwujudkan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan dan/atau perencanaan fisik lainnya, sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pengguna jasa konstruksi.

Pasal 17

Setiap penyelenggara usaha perencanaan konstruksi orang perseorangan dan/atau Badan Hukum hanya dapat melaksanakan pekerjaan perencanaan konstruksi yang sesuai dengan bidang keahliannya, sebagaimana ketentuan yang dinyatakan dalam Sertifikat Keahlian.

Pasal 18

Setiap penyelenggara usaha perencanaan konstruksi perseorangan dan/atau badan hukum harus mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya termasuk apabila terjadi kegagalan dan/atau kerusakan bangunan apabila disebabkan kesalahan perencanaan.

Pasal 19

Setiap penyelenggara usaha perencanaan konstruksi baik perseorangan maupun berbadan hukum harus berkoordinasi/berkonsultasi dengan pemerintah Desa/Kelurahan.

BAB IV

PELAKSANAAN JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Pelaksanaan jasa konstruksi dilakukan oleh penyelenggara jasa konstruksi atau penyedia jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 21

dalam melaksanakan pekerjaan, penyedia jasa konstruksi selaku pelaksana penyelenggara jasa konstruksi mempunyai kewajiban untuk:

- a. memenuhi persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang iatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki IUJK;
- c. memberikan informasi yang benar atas pekerjaan konstruksi yang dilakukan;
- d. memiliki sertifikat usaha dari Asosiasi Perusahaan yang terakreditasi dan diregistrasi oleh LPJK;
- e. memiliki sertifikat profesi dan dari Asosiasi profesi atau institusi pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi dan diregistrasi oleh LPJK;
- f. mempunyai kantor perwakilan di daerah bagi penyedia jasa konstruksi dari luar daerah yang telah mendapatkan pekerjaan konstruksi di daerah;
- g. memberikan penggantian atas kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan penyedia jasa konstruksi;
- h. memenuhi ketentuan sesuai dengan rencana atau perjanjian yang telah ditetapkan bersama;
- i. Melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah pada saat akan memulainya pekerjaan dan akan selesainya pekerjaan sebagai wujud keterlibatan pengawasan pekerjaan dilapangan; dan
- j. Memperhatikan tenaga kerja setempat sesuai dengan tingkat kebutuhannya.

Pasal 22

penyedia jasa konstruksi berhak:

- a. pekerjaan layanan jasa konstruksi sesuai dengan sertifikat usaha atau sertifikat profesi yang dimilikinya;
- b. imbalan yang layak dari layanan jasa konstruksi yang diberikan, sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya;
- c. mengalihkan kerugian yang timbul atas terjadinya kegagalan konstruksi dan bangunan kepada pihak asuransi.

Bagian Kedua

Pemilihan Penyedia Jasa

Pasal 23

- (1) pemilihan penyedia jasa konstruksi meliputi perencanaan, pelaksana, dan pengawas pekerjaan konstruksi.
- (2) pemilihan penyedia jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut tata cara dan prosedur, sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

- (3) pemilihan penyedia jasa konstruksi dalam rangka perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) penyedia jasa konstruksi, perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian di bidangnya.
- (2) pelaksana konstruksi orang perorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja.
- (3) orang perseorangan yang dipekerjakan oleh Badan usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksana konstruksi, harus memiliki sertifikat keahlian di bidangnya.
- (4) tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja.

Bagian Ketiga

Kontrak Kerja Jasa Konstruksi

Pasal 25

pertanggungungan dalam kontrak kerja konstruksi, meliputi:

- a. jenis pertanggungungan yang menjadi kewajiban penyedia jasa konstruksi yang berkaitan dengan pembayaran uang muka pelaksanaan pekerjaan, hasil pekerjaan, tenaga kerja, tuntutan pihak ketiga, dan kegagalan bangunan;
- b. pertanggungungan sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat:
 1. nilai jaminan;
 2. jangka waktu pertanggungungan;
 3. prosedur pencairan; dan
 4. hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pasal 26

- (1).pembinaan jasa konstruksi oleh pemerintah daerah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi jasa konstruksi/pekerjaan umum yang ditunjuk Bupati.
- (2).pembinaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kerjasama pemerintah daerah dengan asosiasi dan LPJK.

BAB VI

PENGAWASAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Pasal 27

- (1) setiap penyelenggara usaha pengawasan pekerjaan konstruksi wajib memberikan layanan jasa pengawasan baik sebagian atau keseluruhan pekerjaan pelaksanaan konstruksi dari mulai penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan hasil produksi.
- (2) setiap penyelenggara usaha jasa pengawasan, penyerahan pekerjaan konstruksi wajib melakukan pengawasan secara profesional, terpadu, dan bertanggung jawab dari aspek mutu, keamanan, kenyamanan, dan keserasian konstruksi serta melibatkan pemerintah desa/kelurahan dalam menyampaikan awal dan akhir pekerjaan.

Pasal 28

Penyelenggara usaha pengawasan jasa konstruksi dapat dilakukan oleh orang perseorangan dan/atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan professional di bidang pengawasan jasa konstruksi, mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pekerjaan jasa konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan dari penyelenggara jasa konstruksi kepada pengguna jasa konstruksi.

Pasal 29

setiap penyelenggara usaha pengawasan jasa konstruksi orang perseorangan hanya dapat melaksanakan pekerjaan pengawasan terhadap perencanaan konstruksi yang sesuai dengan bidang keahliannya dan konstruksi berskala kecil.

Pasal 30

setiap penyelenggara usaha pengawasan jasa konstruksi orang perseorangan dan/atau berbadan hukum harus mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya termasuk apabila terjadi kegagalan dan/atau kerusakan bangunan akibat kelalaian dan kesalahan di bidang pengawasan jasa konstruksi

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak Dan Kewajiban Pengguna Jasa

Pasal 31

hak pengguna jasa konstruksi meliputi

- a. mengubah sebagian isi kontrak kerja konstruksi tanpa mengubah lingkup kerja yang telah diperjanjikan atas

- kesepakatan dengan penyedia jasa konstruksi
- b. menghentikan pekerjaan sementara apabila penyedia jasa konstruksi bekerja tidak sesuai ketentuan kontrak kerja konstruksi
 - c. menghentikan pekerjaan secara permanen dengan cara memutuskan kontrak kerja apabila penyedia jasa konstruksi tidak mampu memenuhi ketentuan kontrak kerja konstruksi
 - d. menolak usulan perubahan isi sebagian kontrak kerja konstruksi yang diusulkan penyedia jasa konstruksi
 - e. menolak bahan dan/atau tidak memenuhi persyaratan teknis
 - f. menetapkan dan/atau mengubah besaran serta persyaratan pertanggung jawaban atas kesepakatan dengan penyedia jasa konstruksi
 - g. mengganti tenaga penyedia jasa konstruksi karena dinilai tidak mampu melaksanakan pekerjaan
 - h. menolak usul sub penyedia jasa konstruksi dan/atau pemasok yang diusulkan penyedia jasa konstruksi

Pasal 32

kewajiban pengguna jasa konstruksi adalah

- a. menyerahkan sarana kerja kepada penyedia jasa konstruksi untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai kesepakatan kontrak kerja konstruksi
- b. memberikan bukti kemampuan membayar biaya pelaksanaan pekerjaan
- c. menerima bahan dan/atau hasil pekerjaan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi
- d. membayar tepat waktu dan tepat jumlah sesuai tahapan proses pembayaran yang disepakati
- e. memenuhi pembayaran kompensasi atas kelalaian atau kesalahan pengguna jasa konstruksi
- f. menjaga kerahasiaan dokumen/proses kerja
- g. melaksanakan pengawasan dan koreksi terhadap pelaksanaan pekerjaan.
- h. Mengikut sertakan pemerintah desa/kelurahan dalam pendatanganan Kontrak Kerja.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Penyedia Jasa

Pasal 33

hak penyedia jasa konstruksi meliputi

- a. mengajukan usul perubahan atas sebagian isi kontrak kerja konstruksi
- b. mendapatkan kompensasi atas kerugian yang timbul akibat perubahan isi kontrak kerja konstruksi yang diperintahkan pengguna jasa

- c. menghentikan pekerjaan sementara apabila pengguna jasa konstruksi tidak memenuhi kewajibannya

Pasal 34

kewajiban penyedia jasa konstruksi meliputi

- a. memperhatikan rancang bangun hasil dari konsultan perencanaan konstruksi dan memperhatikan pendapat konsultan pengawas bangunan yang telah ditunjuk sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- b. memberikan pendapat kepada pengguna jasa konstruksi atas penugasannya, dokumen yang menjadi acuan pelaksanaan pekerjaan, data pendukung, kualitas sarana pekerjaan atau hal-hal lainnya yang dipersyaratkan pada kontrak kerja konstruksi
- c. memperhitungkan resiko pelaksanaan dan hasil pekerjaan
- d. memenuhi ketentuan pertanggungan, membayar denda dan/atau ganti rugi sesuai yang dipersyaratkan pada kontrak kerja konstruksi dan,
- e. Melibatkan Pemerintah desa/kelurahan dalam pengawasan fisik.

BAB VIII

PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 35

dalam penyelenggaraan jasa konstruksi pemerintah daerah bertanggung jawab :

- a. memberikan informasi mengenai kebijakan daerah di bidang jasa konstruksi
- b. memberikan informasi tentang daerah yang dipergunakan untuk kepentingan pembangunan oleh pengguna jasa konstruksi
- c. mengikutsertakan penyedia jasa konstruksi dalam kegiatan jasa konstruksi di daerah
- d. memberdayakan dan meningkatkan rencana peran serta, manfaat, kemitraan strategis/sinergitas pemerintah desa/kelurahan, masyarakat jasa konstruksi di daerah
- e. memberikan sanksi kepada para penyedia jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. mengikutsertakan pemerintah desa/ kelurahan dalam kegiatan penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah.

Bagian Kedua
Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 36

Dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan:

- a. penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil konstruksi;
- b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah;
- c. Penerbitan Izin Usaha Nasional Kualifikasi Kecil, Menengah, dan besar ; dan
- d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

BAB IX
KEGAGALAN BANGUNAN

Pasal 37

Kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi sampai dengan 10 (sepuluh) tahun

Pasal 38

Dalam hal kegagalan bangunan disebabkan oleh pengguna jasa konstruksi, maka penyedia jasa konstruksi bebas dari tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan perundang-undangan

pasal 39

Apabila kegagalan bangunan disebabkan karena perencanaan jasa konstruksi maka tanggungjawab ada pada Konsultan Perencana jasa konstruksi.

pasal 40

Apabila kegagalan bangunan disebabkan karena pengawasan jasa konstruksi maka tanggungjawab ada pada Konsultan Pengawas jasa konstruksi

pasal 41

Apabila kegagalan bangunan disebabkan karena pelaksana pekerjaan jasa konstruksi maka tanggungjawab ada pada Kontraktor jasa konstruksi

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 42

penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat ditempuh melalui litigasi dan non litigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 43

- (1) penyelesaian sengketa sengketa secara non litigasi sebagai mana dimaksud Pasal 42 dapat dilakukan melalui jasa pihak ketiga
- (2) dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan melalui pihak ketiga, penyelesaian sengketa dapat diajukan kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi
- (3) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dibentuk oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI LARANGAN

Pasal 44

Penyelenggara jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi dilarang:

- a. melakukan perencanaan konstruksi yang melanggar ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan
- b. melakukan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau melanggar ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan; dan
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan

BAB XII KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administrasi

Pasal 45

- (1) penyelenggaraan jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ini dapat dikenakan sanksi administrasi dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis
 - b. pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi

- c. pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi
- d. penghentian sementara pekerjaan izindenda administrative
- e. pemulihan fungsi ruang

Pasal 46

sanksi administrasi terhadap pelanggar jasa konstruksi dikenakan berdasarkan criteria:

- a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran jasa konstruksi
- b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran jasa konstruksi; dan/atau
- c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran jasa konstruksi

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 47

- (1) setiap orang yang melanggar sebagaimana di maksud dalam Pasal 42 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (Enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah)
- (2) tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran
- (3) dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukum pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam peraturan daerah ini, maka dikenakan ancaman pidana yang lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

pada saat peraturan daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 49

Apabila Dalam kontrak kerja belum/tidak diketahui oleh pemerintah desa/lurah setempat maka kontrak kerja dinyatakan tidak sah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

No.	Paraf
1	ANDI MUH. IQBAL T. PJ. SEKDA
2	ARISMAN ASISTEN I
3	JUN RAHMAT KADIS PU
4	ICHLAS KABAG HUKUM

Ditetapkan di Tirawuta
Pada tanggal, 07 - Juni - 2021

BUPATI KOLAKA TIMUR,


Hj. ANDI MERYA

Diundangkan di Tirawuta
Pada tanggal, 28 - Juni - 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,


ANDI MUH. IQBAL TONGASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR,

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR PROVINSI
SULAWESI TENGGARA : 9 / 48 / 2021